



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERWILAYAHAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
 - b. bahwa untuk melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Republik Indonesia melalui perwilayahan industri dan melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu mengatur kembali mengenai perwilayahan industri dan kawasan industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayahan Industri;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERWILAYAHAN INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Perwilayahan Industri adalah tatanan Wilayah dan segala upaya untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

4. Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
5. Sumber Daya Industri adalah sumber daya yang dimiliki setiap daerah berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi Industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, serta bahan baku dan/atau bahan penolong.
6. Wilayah Pengembangan Industri yang selanjutnya disingkat WPI adalah pengelompokan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan sumber daya dan fasilitas pendukungnya serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan Industri.
7. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri yang selanjutnya disingkat WPPI adalah Wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan Industri dengan pendayagunaan potensi Sumber Daya Industri melalui penguatan infrastruktur Industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan Wilayah di sekitarnya.
8. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
10. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria usaha Industri kecil dan Industri menengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Sentra . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

11. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
12. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
13. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
14. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Industri, Perusahaan Kawasan Industri, pengelola Kawasan Industri, dan/atau usaha yang mendukung kegiatan Industri di Kawasan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
17. Komite Kawasan Industri adalah wadah yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas membantu pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

18. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

Perwilayahan Industri dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan:

- a. RTRW;
- b. pendayagunaan potensi sumber daya Wilayah secara nasional;
- c. peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah;
- d. peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai; dan
- e. daya dukung, daya tampung, dan dampak pengembangan Perwilayahan Industri terhadap lingkungan.

Pasal 3

- (1) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a. mempercepat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- a. mempercepat penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mendorong peningkatan kontribusi investasi sektor Industri pengolahan di luar Jawa terhadap total investasi sektor Industri pengolahan nasional;
 - c. menumbuhkan pusat pertumbuhan Industri yang baru;
 - d. meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Industri menjadi produk Industri yang memiliki nilai tambah tinggi dan/atau berdaya saing tinggi;
 - e. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Industri yang kompeten sebagai bagian dari ekosistem Sumber Daya Industri yang berkelanjutan; dan
 - f. memudahkan koordinasi dan sinergi dalam pembangunan Industri di daerah.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f, secara administratif Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi beberapa WPI.

Pasal 4

Untuk menggerakkan ekonomi WPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mengembangkan:

- a. WPPI;
- b. KPI;
- c. Kawasan Industri; dan
- d. Sentra IKM.

Pasal 5

- (1) WPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat terdiri dari 1 (satu) atau beberapa provinsi.

(2) WPI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) WPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Papua bagian timur;
 - b. Papua bagian barat;
 - c. Sulawesi bagian utara dan Maluku;
 - d. Sulawesi bagian selatan;
 - e. Kalimantan bagian timur;
 - f. Kalimantan bagian barat;
 - g. Bali dan Nusa Tenggara;
 - h. Sumatera bagian utara;
 - i. Sumatera bagian selatan; dan
 - j. Jawa.
- (3) Dalam hal terjadi pemekaran Wilayah, provinsi baru yang terbentuk mengikuti WPI provinsi induknya.

Pasal 6

- (1) WPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan menjadi:
- a. WPI maju;
 - b. WPI berkembang;
 - c. WPI potensial I; dan
 - d. WPI potensial II.
- (2) Pengelompokan WPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan potensi ekonomi.

Pasal 7

- (1) WPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mencakup:
- a. WPI maju meliputi:
 1. WPI Jawa; dan
 2. WPI Sumatera bagian utara khusus Batam, Bintan, dan Karimun.

b. WPI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- b. WPI berkembang meliputi WPI Sulawesi bagian selatan, WPI Kalimantan bagian timur, WPI Sumatera bagian utara kecuali Batam, Bintan dan Karimun, serta WPI Sumatera bagian selatan.
 - c. WPI potensial I meliputi WPI Sulawesi bagian utara dan Maluku, WPI Kalimantan bagian barat, serta WPI Bali dan Nusa Tenggara.
 - d. WPI potensial II meliputi WPI Papua bagian timur dan WPI Papua bagian barat.
- (2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap WPI yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan menggerakkan ekonomi WPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun peta jalan Perwilayahan Industri.
- (2) Peta jalan Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- a. rencana induk pembangunan Industri nasional;
 - b. kebijakan Industri nasional;
 - c. RTRW nasional; dan
 - d. dokumen pada sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Peta jalan Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian/lembaga dalam rangka mendukung Perwilayahan Industri;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah provinsi dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dalam rangka mendukung Perwilayahan Industri; dan
 - c. pedoman . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dalam rangka mendukung Perwilayahan Industri.
- (4) Peta jalan Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional, peta jalan Perwilayahan Industri dapat dilakukan peninjauan kembali sewaktu-waktu.

Pasal 9

- (1) Peta jalan Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan sasaran Perwilayahan Industri;
 - b. target Perwilayahan Industri;
 - c. arah dan kebijakan umum Perwilayahan Industri;
 - d. pengembangan Perwilayahan Industri, yang terdiri atas:
 - 1. arah pengembangan WPI;
 - 2. strategi dan program pengembangan WPPI;
 - 3. strategi dan program pengembangan KPI;
 - 4. strategi dan program pembangunan Kawasan Industri; dan
 - 5. strategi dan program pengembangan Sentra IKM; dan
 - e. rencana aksi Perwilayahan Industri.
- (2) Peta jalan Perwilayahan Industri disusun oleh Menteri dengan berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Peta . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (3) Peta jalan Perwilayahan Industri ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Untuk pertama kali, peta jalan Perwilayahan Industri ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

**BAB II
PENGEMBANGAN WPPI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 10

Pengembangan WPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk:

- a. mendorong efektivitas pendayagunaan Sumber Daya Industri antar-Wilayah dalam pengembangan Industri;
- b. mendorong penguatan infrastruktur Industri; dan
- c. memperkuat konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan Wilayah di sekitarnya.

Pasal 11

- (1) WPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat diusulkan Menteri untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.
- (2) Penetapan usulan WPPI sebagai kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 12

Ruang lingkup pengembangan WPPI meliputi:

- a. penetapan WPPI;
- b. perencanaan pengembangan WPPI;
- c. pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- c. pelaksanaan pengembangan WPPI;
- d. pembinaan pengembangan WPPI; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pengembangan WPPI.

Bagian Kedua
Penetapan WPPI

Paragraf 1
Kriteria Penetapan WPPI

Pasal 13

- (1) Penetapan WPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan berdasarkan kriteria paling sedikit:
 - a. ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - b. kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong Industri secara berkelanjutan;
 - c. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
 - d. tingkat pemanfaatan dan pengembangan teknologi Industri;
 - e. ketersediaan infrastruktur Industri; dan
 - f. potensi ekonomi.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah yang memiliki pusat pertumbuhan berupa Kawasan Industri atau rencana pengembangan Kawasan Industri yang didukung Industri *anchor* dapat ditetapkan sebagai WPPI dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Kriteria penetapan WPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penilaian status pengembangan WPPI.

(4) Status . . .